NASKAH PUBLIKASI

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 13/PUU-XVI/2018 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2000 TENTANG PERJANJIAN INTERNASIONAL TERHADAP PASAL 11 UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945



Oleh:

Yova Aprilya Devinta 1500024217

Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

2019

JOURNAL

THE JURIDICAL ANALYSIS OF CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER 13/PUU-XVI/2018 ON THE REVIEW OF LAW NUMBER 24 OF 2000 ON INTERNATIONAL TREATIES AGAINST ARTICLE 11 OF 1945 CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA



Written by:

Yova Aprilya Devinta

1500024217

This thesis submitted as a fullfillment of the requirements to attain the Bachelor Degree of legal studies

FACULTY OF LAW
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

2019

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 13/PUU-XVI/2018 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2000 TENTANG PERJANJIAN INTERNASIONAL TERHADAP PASAL 11 UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945

Yova Aprilya Devinta ABSTRAK

UUD 1945 membedakan cabang-cabang kekuasaan negara, yaitu dalam bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang tercemin dalam fungsi lembaga negara seperti MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, MA, serta MK. Bukti mengenai pemisahan kekuasaan adalah Hubungan antar lembaga negara yang bersifat saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip check and balances. Sistem check and balances ini menjadi pedoman pelaksanaan salah satu fungsi pengawasan parlemen yang dilaksanakan oleh DPR dalam rangka ratifikasi Perjanjian Internasional. Salah satu dasar pembentukan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional adalah pasal 11 UUD 1945. Namum, pada faktanya ketentuan Pasal 2, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional tidak selaras dengan UUD 1945. Untuk perjanjian internasional tertentu, DPR ikut terlibat dalam memberikan persetujuan tentang tindakan pemerintah yang hendak menyatakan keterikatannya kepada perjanjian internasional. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi membuat keputusan terhadap kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Perjanjian Internasional dan mengetahui dampak kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Perjanjian Internasional pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018. Metode pengumpulan data adalah studi pustaka. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh dianalisis secara yuridis normatif dan kemudian disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian Menurut Mahkamah, UUD 1945 tidak mengharuskan adanya bentuk hukum tertentu bagi pernyataan persetujuan DPR terhadap substansi suatu perjanjian internasional, bentuk hukum berupa rekomendasi sebagaimana yang dipraktikkan selama ini tidaklah bertentangan dengan UUD 1945. Dampak Dewan Perwakilan Rakyat terhadap perjanjian internasional sesuai pembukaan UUD 1945, hakikat kekuasaan eksekutif, dan memperhatikan praktik negara-negara berdaulat, keterlibatan parlemen atau lembaga perwakilan rakyat dalam proses pemberian persetujuan pembuatan perjanjian internasional umumnya tidaklah diberlakukan pada semua perjanjian internasional, melainkan hanya terhadap perjanjian international yang dianggap penting saja.

THE JURIDICAL ANALYSIS OF CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER 13/PUU-XVI/2018 ON THE REVIEW OF LAW NUMBER 24 OF 2000 ON INTERNATIONAL TREATIES AGAINST ARTICLE 11 OF 1945 CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Yova Aprilya Devinta ABSTRACT

1945 Consticution distinguishes the branches of the state authorities into legislative, executive and judicative branches that are relected in the state institution functions, such as the People's Consultative Assembly (MPR), People's Representative Council (DPR). Regional Representative Council (DPD), President, Vice President, Supreme Court and Constitutional Court. The indication on authority distinction is shown in the relationship among state institutions that shows controlling manner among one another with the principle of check and balances. The system of check and balances becomes the implementation guideline for one of the parliamentary oversight functions carried out by DPR aimed for ratification of International Treaties. One of the bases for the formulation of Law Number 24 of 2000 on International Treaties is Article 11 of 1945 Constitution. However, in fact, the provisions included in Article 2, Article 9 Paragraph (2), Article 10, Article 11 Paragraph (1) in line with 1945 Constitution. For particular international treaties, DPR contributes in giving agreement on the government actions regarding its involvement in the international treaties. This study aimed at finding out the impacts of the authority of DPR in International Treaties following the Constitutional Court Decision Number 13/PUU-XVI/2018. The data collection technique used was library research. The materials used in the study were documents in the form or primary, secondary and tertiary legal materials. The data were analyzed in juridical normative manner and then were presented descriptively.

The findings of the study show that, according to the Constitutional Court, 1945 Constitution does not require any form of law for DPR agreement statement on the essence of an international treaty. The law in the form of recommendation that has been practiced to date does not contradict 1945 Constitution. The impact of DPR on international treaties as stated in the preamble of 1945 Constitution, the essence of executive authority, sovereign country practice corsideration, parliament and DPR involvement in the process of giving agreement on the formulation of an international treaty do not generally apply for all international treaties, but only for international treaties that are considered important.

Keywords: Analysis, Decision, Constitutional Court, Review, 13/PUU-XVI/2018

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum bunyi pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu ciri negara hukum yang dalam bahasa Belanda dan Jerman disebut *rechtsstaat*, yang merupakan ciri pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan Negara. Istilah *rechtsstaat* memiliki hubungan sejarah dan pengertian yang mengandung ide pembatasan kekuasaan, dalam hal ini menjadi ide dasar paham konstitusional modern. Oleh sebab itu negara hukum juga termasuk dalam negara konstitusional atau *contitusional state*, yaitu negara yang dibatasi oleh konstitusi.

Sistem ketatanegaraan Indonesia terdapat dalam UUD 1945 yang dibedakan dengan cabang-cabang kekuasaan negara, yaitu dalam bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang tercemin dalam fungsi lembaga-lembaga negara seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan perwakilan Rakyar (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung (MA), serta Mahkamah Konstitusi (MK). (Titik Triwulan Tutik, 2011: 178-179)

Sejarah ketatanegaraan Indonesia, yakni Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) hasil Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 1999 yang memberikan kewenangan kepada badan kehakiman untuk menguji Undang-Undang (UU) tehadap Undang-Undang Dasar (UUD). Kewenangan tersebut tidak diserahkan kepada Mahkamah Agung (MA) sebagai pelaksana

tertinggi kekuasaan kehakiman, tetapi kepada badan tersendiri yang akan dibentuk, yakni Mahkamah Konstitusi. (Enny K. Harman, 2013: 1)

Mahkamah Konstitusi adalah sebuah lembaga negara yang ada setelah amandemen UUD 1945. Dalam konteks ketatanegaraan Mahkamah Konstitusi dikontruksikan: *Pertama*, sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional ditengah kehidupan masyarakat. *Kedua*, Mahkamah Konstitusi bertugas mandorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggungjawab. *Ketiga*, di tengah kelemahan sistem konstitusi yang ada, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat. (Titik Triwulan Tutik, 2006: 163-164)

Selanjutnya setelah keberadaan kelembagaan Mahkamah Konstitusi diputuskan dalam perubahan ke-III UUD 1945, dan kemudian untuk mempersiapkan pengaturan secara rinci mengenai pembentukan Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan yang mendalam, Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah menyetujui secara bersama pembentukan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. (Soimin dan Mashurianto, 2012: 52)

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final

untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Pasal 24C ayat (2) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Selain pada Pasal 24C UUD 1945 Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang Mahkamah Konstitusi di atur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam penjelasan umumnya Undang-Undang ini menyebutkan dengan berurutan (numeric) kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi.

Dalam melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undanganan terhadap peraturan, terdapat setidaknya ada tiga cara yang dapat dilakukan oleh cabang kekuasaan yang berbeda. Pertama, *Legislative review* adalah upaya ke lembaga legislatif atau lembaga lain yang memiliki kewenangan legislasi untuk mengubah suatu peraturan perundang-undanganan. Misalnya, pihak yang keberatan terhadap suatu Undang-Undang dapat meminta *legislative review* ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah untuk mengubah Undang-Undang tertentu. (Ali Salmande, 2011)

Kedua, executive review adalah segala bentuk produk hukum pihak executive diuji oleh kelembagaan dan kewenangan yang bersifat hirarkis. Dalam konteks ini yang diperkenalkan istilah "control internal" yang dilakukan oleh pihak itu sendiri terhadap produk hukum yang dikeluarkan baik yang berbentuk regeling maupun beschikking. Sasaran objek "executive review" adalah peraturan yang bersifat regeling melalui proses pencabutan atau pembatalan. Pengujian yang disebut "executive review" ini dilakukan untuk menjaga peraturan yang diciptakan oleh pemerintah (eksekutif) tetap sinkron atau searah, dan juga konsisten serta adanya kepastian hukum untuk keadilan bagi masyarakat.

Ketiga, *Judicial Review* atau pengujian peraturan perundang-undanganan yang dilakukan oleh lembaga yudikatif atau peradilan. Biasanya *judicial review* dianut oleh negara yang menganut sistem pemisahan kekuasaan. Dalam *the ensiklopedia of american, judicial review* didefenisikan sebagai berikut: "*judicial review* adalah kekuasaan peradilan di suatu negara untuk menentukan apakah Undang-Undang Legislatif dan Eksekutif Konstitusional". Undang-Undang yang dianggap oleh peradilan bertentangan dengan konstitusi dianggap tidak sah atau batal. Oleh karena itu, tidak dapat untuk dijalankan.

Lembaga-lembaga negara merupakan hasil dari empat kali perubahan UUD 1945, yang dapat dikatakan bahwa sistem konstitusi Indonesia telah menganut doktrin pemisahan kekuasaan (*separation of powers*). Salah satu bukti mengenai sistem konstitusi Indonesia telah menganut doktrin

pemisahan kekuasaan (*swparation of powers*) adalah Hubungan antar lembaga (tinggi) negara itu bersifat saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip *check and balances*. (Jimly Ashiddiqie, 2013: 291-292)

Sistem *check and balances* merupakan salah satu tuntutan dan gagasan reformasi untuk menghindari pemusatan kekuasaan pada satu lembaga dan agar dapat membangun sistem politik dan ketatanegaraan yang demokratis. (Moh. Mahfud MD, 2011: 67) Sistem *check and balances* dibutuhkan untuk mewujudkan tatanan penyelenggaraan negara yang memberi kewenangan antar cabang kekuasaan negara (legislatif, eksekutif, yudikatif) untuk saling mengontrol dan menyeimbangkan pelaksanaan kekuasaannya masing-masing. Dengan konsep *check and balances* tentu pasti adanya pengawasan dari satu kekuasaan terhadap kekuasaan lainnya di antara cabang-cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, sehingga dapat saling mengimbangi dalam kesetaraan dan kesederajatan demi tercapainnya harmonisasi kekuasaan berada dalam keseimbangan untuk mencegah kesewenang-wenangan atau penyalahgunaan kekuasaan.

Sistem *check and balances* ini menjadi pedoman pelaksanaan salah satu fungsi pengawasaan parlemen yang dilaksanakan oleh DPR dalam rangka ratifikasi terhadap perjanjian internasional dalam bentuk persetujuan atau penolakan, ataupun dalam bentuk pemberian pertimbangan oleh DPR dan Presiden pada proses pengesahan perjanjian internasional. Seperti halnya terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU/XVI/2018, bahwa pada tanggal 23 Oktober 2000 Dewan Perwakilan Rakyat bersama

dengan Pemerintah telah menyetujui dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Salah satu dasar pembentukan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional adalah Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan:

- (1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain;
- (2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai salah satu dasar pembentukan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, maka sudah seharusnya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional selaras dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pada faktanya, ketentuan Pasal 2, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional tidak selaras dengan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk perjanjian internasional tertentu, DPR ikut terlibat dalam memberikan persetujuan tentang tindakan pemerintah yang hendak menyatakan keterikatannya kepada perjanjian internasional. Dengan demikian, konstitusi dan peraturan perundang-undangan Indonesia mengatur kekuasaan membentuk dan pihak yang menjalankan kekuasaan untuk mengikatkan Indonesia kepada hukum internasional. Kekuasaan itu berada di

tangan Presiden (Pemerintah) dan dijalankan oleh Presiden atau orang-orang yang diberi kewenangan oleh Presiden. Namun, untuk kategori perjanjian internasional tertentu, persetujuan dan pengesahan DPR perlu diperoleh Presiden sebelum perjanjian itu mengikat Indonesia.

Dari perspektif hukum internasional maka yang menjadi pihak pada perjanjian internasional adalah Indonesia sebagai suatu negara. Untuk itu, Pasal 11 UUD 1945 secara tepat telah menempatkan pembuatan perjanjian sebagai kewenangan Presiden sebagai Kepala Negara. Namun Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, mengelaborasikan bahwa pembuat perjanjian internasional termasuk pengikatan diri terhadap perjanjian itu dilakukan oleh Pemerintah RI. Dalam hal ini undang-undang ini tidak membedakan Pemerintah RI yang dikepalai oleh Presiden dengan negara yang juga dikepalai oleh Presiden (Kepala Pemerintahan dengan Kepala Negara). Konsisten dengan UUD 1945, seyogianya, pengikatan diri kepada perjanjian dilakukan bukan oleh Pemerintah RI melainkan oleh Presiden sebagai Kepala Negara. (Damos Dumali Agusman, 2014: 49)

Berlatar belakang dari permasalahan diatas maka penulis mengambil inisiatif untuk meneliti lebih dalam tentang permasalahan ini yang kemudian diberi judul "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional Terhadap Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945."

B. RUMUSAN MASALAH

- 1. Apa dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi membuat keputusan terhadap kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam perjanjian Internasional?
- 2. Bagaimana dampak kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam perjanjian Internasional pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018 ?

C. PEMBAHASAN

 Dasar Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Perjanjian Internasional

a. Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon

Bahwa Pemohon I, *Indonesia for Global Justice* (Indonesia untuk Keadilan Global), mendalilkan dirinya sebagai badan hukum privat yang berbentuk perkumpulan dan didirikan berdasarkan Akta Nomor 34 Notaris dan PPAT H. 236 Abu Jusuf, S.H., bertanggal 22 April 2002 *juncto* Akta Nomor 9 Notaris Dian Fitriana, S.H., M.Kn, bertanggal 10 Februari 2012, yang dalam hal ini diwakili oleh Rachmi Hertanti selaku Direktur Eksekutif yang berdasarkan Pasal 9 angka (6) AD/ART Pemohon I berhak dan berwenang mewakili perkumpulan di dalam dan di luar pengadilan.

Menurut Pasal 6 AD/ART Pemohon I dikatakan bahwa tujuan Perkumpulan *a quo* (Pemohon I) adalah (1) Berkembangnya kesadaran

kritis masyarakat terhadap globalisasi; (2) Adanya kebijakan lokal, nasional dan global yang melindungi, menghargai nilai-nilai hidup dan kehidupan; (3) Adanya tatanan dunia baru yang berazaskan (*sic*!) pluralisme, keragaman, keberlanjutan dan keadilan. Untuk mendukung tujuan dimaksud, Pemohon I melakukan aktivitas riset, advokasi, pendidikan, pengembangan jaringan kerja, dan kegiatan-kegiatan lain yang sesuai dengan tujuan organisasi.

Menurut Pemohon I, pengajuan pengujian terhadap Undang-Undang *a quo* adalah sejalan dengan tujuan angka (2) di atas guna memastikan adanya kontrol dan keterlibatan rakyat dalam proses pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional, khususnya perjanjian yang berdampak luas terhadap kehidupan rakyat sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) UUD 1945.

Dengan uraian demikian, setelah memeriksa AD/ART Pemohon I, khususnya yang berkait dengan tujuan didirikannya Perkumpulan dan aktivitas Perkumpulan serta pihak yang berhak mewakili Pemohon I dalam konteks permohonan *a quo*, Mahkamah berpendapat Pemohon I memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo* karena pengajuan Permohonan *a quo* relevan dengan tujuan dan aktivitas Perkumpulan dan diwakili oleh pihak yang berhak bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan (Pemohon I).

Bahwa Pemohon II, *Indonesian Human Rights Committee for Social Justice* (IHCS), mendalilkan dirinya sebagai Organisasi, yang dalam hal ini diwakili oleh Henry David Oliver selaku Ketua Eksekutif berdasarkan Pasal

21 angka (4) AD/ART yang menyatakan bahwa Ketua Eksekutif berhak dan berwenang mewakili dan atau menunjuk kuasanya untuk mewakili organisasi di muka hukum baik di Pengadilan maupun lembaga hukum lainnya, tanpa menjelaskan apakah Organisasi dimaksud telah berbadan hukum atau tidak melainkan hanya dikatakan didirikan berdasarkan Akta Nomor 16 Notaris Ny. Nurul Muslimah Kurniati, S.H., bertanggal 16 Februari 2008. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, Mahkamah akan memperlakukannya sebagai sekelompok orang yang mempunyai kepentingan sama.

Berdasarkan Pasal 7 Akta Notaris dimaksud diterangkan bahwa tujuan Organisasi adalah bertugas, di antaranya di tingkat nasional, untuk "terciptanya negara yang demokratis yang menghormati, memenuhi, dan melindungi hak asasi manusia serta mewujudkan keadilan sosial bagi warganya." Sementara itu, dalam Pasal 9 Akta Notaris dimaksud dikatakan, antara lain, bahwa fungsi Organisasi (Pemohon II) adalah membela korban pelanggaran hak asasi manusia melalui advokasi litigasi dan non-litigasi.

Dengan uraian demikian, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama AD/ART Pemohon II, khususnya yang berkait dengan tujuan didirikannya Perkumpulan dan aktivitas Perkumpulan serta pihak yang berhak mewakili Pemohon II dalam konteks permohonan *a quo*, Mahkamah berpendapat Pemohon II memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo* karena pengajuan Permohonan *a quo* relevan dengan tujuan dan aktivitas Perkumpulan dan diwakili oleh

pihak yang berhak bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan (PemohonII).

Bahwa Pemohon III, Serikat Petani Indonesia (SPI), mendalilkan diri sebagai organisasi massa petani yang didirikan dengan Akta Notaris Nomor 3 Notaris Reno Yanti bertanggal 6 Juli 2000 dan Akta Notaris Nomor 18 bertanggal 14 April 2008 Notaris Ny Soetati Mochtar, S.H., yang dalam hal ini diwakili oleh Henry Saragih selaku Ketua Umum Badan Pelaksana Pusat.

Berdasarkan Pasal 8 Anggaran Dasarnya, organisasi ini bertujuan, pada intinya, menciptakan tatanan agraria yang adil dan beradab. Guna mencapai tujuan itu, Pemohon III secara terus-menerus melakukan pendampingan dan advokasi hak-hak petani, peternak, dan nelayan serta penguatan organisasi tani dalam rangka menghadapi perjanjian perdagangan internasional dan liberalisasi sektor pertanian. Pemohon III menganggap tidak bisa memperjuangkan kepentingan petani anggotanya dalam perjanjian internasional melalui mekanisme DPR karena, berdasarkan Undang-Undang a quo, DPR hanya berfungsi untuk konsultasi dan pengesahan perjanjian internasional, bukan memberi persetujuan. Karena alasan itulah, Pemohon III mengajukan permohonan a quo.

Berdasarkan uraian di atas, oleh karena Pemohon III bukan badan hukum maka, dengan mengacu pada Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, Mahkamah dapat mengkualifikasikannya sebagai kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama. Dalam konteks itu, dengan merujuk

pada Anggaran Dasar Pemohon III, pengajuan permohonan a quo relevan dengan tujuan didirikannya Organisasi SPI (Pemohon III) dan aktivitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan itu. Namun, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama AD/ART Pemohon III, Mahkamah tidak menemukan ketentuan yang mengatur mengenai siapa yang berhak untuk dan atas nama Pemohon III. Oleh karena itu, Mahkamah tidak memperoleh keyakinan apakah Saudara Henry Saragih selaku Ketua Umum Badan Pelaksana Pusat berhak bertindak untuk dan atas nama Pemohon III dalam kaitan dengan pengajuan permohonan a quo. Karena itu, Mahkamah berpendapat Pemohon III tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo.

Bahwa Pemohon IV, Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa), mendalilkan dirinya sebagai badan hukum Yayasan yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 03 tanggal 18 April 2006 oleh Notaris Joyce Karnadi, S.H. dalam hal ini diwakili oleh Dwi Astuti selaku Ketua Pengurus. Pasal 16 ayat (5) AD/ART Pemohon IV menyatakan pada intinya bahwa Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala kejadian. Sementara itu, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Berita Acara Rapat Gabungan Organ Yayasan Bina Desa Sadajiwa Nomor 32 bertanggal 29 November 2010 yang dibuat di hadapan Notaris Agus Madjid, S.H., menetapkan Dwi Astuti sebagai Ketua Pengurus Yayasan Bina Desa Sadajiwa. Dengan demikian, Dwi Astuti berhak bertindak untuk dan atas nama Pemohon IV dalam permohona a quo.

Selanjutnya, setelah Mahkamah memeriksa AD/ART Pemohon IV telah ternyata bahwa maksud dan tujuan Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Pemohon IV), pada intinya, adalah melakukan kegiatan sosial dan kemanusiaan dalam arti luas khususnya bagi masyarakat pedesaan, khususnya petani, nelayan tradisional, perempuan, dan masyarakat adat. Pemohon IV menganggap berlakunya Undang-Undang *a quo* menghalangi tujuan pendirian Pemohon IV dimaksud, khususnya dalam memberi masukan kepada DPR dalam proses pembuatan perjanjian internasional.

Berdasarkan uraian di atas, Mahkamah berpendapat bahwa pengajuan permohonan *a quo* relevan dengan maksud dan tujuan didirikannya Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Pemohon IV) dan Pemohon IV diwakili oleh pihak yang berdasarkan AD/ART Pemohon IV berhak bertindak untuk dan atas nama Pemohon IV sehingga Mahkamah berpendapat Pemohon IV memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon dalam Permohonan *a quo*.

Bahwa Pemohon V, Aliansi Petani Indonesia (API), mendalilkan dirinya sebagai organisasi yang didirikan tanggal 5 Agustus 2005 berdasarkan Akta Notaris Nomor 10 Notaris Agus Madjid, S.H., oleh karena itu, dengan mengacu pada Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, Mahkamah akan memperlakukan Pemohon V, yang dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Nur Uddin selaku Sekretaris Jenderal, sebagai kelompok orang yang memiliki kepentingan sama. Dengan merujuk pada Pasal 12 Akta Pendirian Pemohon V, yaitu Tujuan Sosial Ekonomi didirikannya API

(Pemohon V), Mahkamah menilai tujuan dimaksud ada relevansinya dengan pengajuan Permohonan *a quo*. Namun, oleh karena Pemohon V sama sekali tidak menjelaskan siapa yang berhak bertindak untuk dan atas nama Pemohon V, Mahkamah tidak memperoleh keyakinan apakah Saudara Muhammad Nur Uddin selaku Sekretaris Jenderal berhak bertindak untuk dan atas nama Pemohon V. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat Pemohon V tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*;

Bahwa Pemohon VI, Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA), yang dalam hal ini diwakili oleh Susan Herawati Romica selaku Sekretaris Jenderal. Namun, sebelum mempertimbangkan lebih jauh kedudukan hukum Pemohon VI, terlebih dahulu Mahkamah memberikan catatan bahwa dalam uraian Permohonan, yang disebut sebagai Pemohon VI adalah Solidaritas Perempuan, bukan KIARA, tetapi yang diterangkan sebagai Pemohon VI adalah KIARA. Sebagai catatan tambahan lainnya, singkatan KIARA merujuk pada Perkumpulan Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan, sedangkan singkatan KIARA merujuk pada Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikatan, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah Pemohon VI ini "Perkumpulan" ataukah hanya organisasi nonpemerintah (yang tidak berbentuk perkumpulan). Demi menghindari kekacauan yang disebabkan oleh tidak konsistennya Pemohon dalam menerangkan identitasnya maka yang akan dipertimbangkan kedudukan hukumnya sebagai Pemohon VI dalam Permohonan *a quo* adalah KIARA

dalam pengertian semata-mata sebagai organisasi non-pemerintah yang dengan merujuk pada Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK oleh Mahkamah akan diperlakukan sebagai kelompok orang yang memiliki kepentingan sama.

Pemohon VI mendalilkan dirinya sebagai organisasi non-pemerintah didirikan tanggal 13 Maret 2009 berdasarkan Akta Notaris Nomor 29 Notaris Haji Dana Sasmita, S.H. yang menaruh perhatian terhadap dinamika isu kelautan, perikanan, dan nelayan yang berkaitan dengan perdagangan bebas dan liberalisasi sektor perikanan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Anggaran Dasar Pemohon VI. Namun, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama, tidak terdapat uraian yang menerangkan siapa yang berhak bertindak untuk dan atas nama Pemohon VI, apakah hak demikian dimiliki oleh Susan Herawati Romica selaku Sekretaris Jenderal KIARA? Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat Pemohon VI tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*;

Bahwa Pemohon VII, Solidaritas Perempuan, mendalilkan dirinya sebagai Perkumpulan yang didirikan tanggal 1 April 1993 dan tercatat di Akta Notaris Gde Kertayasa, S.H. dengan Nomor 29 bertanggal 17 Januari 1994, yang dalam hal ini diwakili oleh Puspa Dewy selaku Ketua Badan Eksekutif. Namun, sebelum mempertimbangkan lebih jauh kedudukan hukum Pemohon VII, Mahkamah hendak memberikan catatan bahwa Permohonan, yang disebut sebagai Pemohon VII adalah Perkumpulan

Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA), namun Permohonan, yang diterangkan sebagai Pemohon VII adalah Perserikatan Solidaritas Perempuan. Selain itu, juga terdapat inkonsistensi. Permohonan, singkatan SP digunakan untuk merujuk pada Solidaritas Perempuan, sementara itu Permohonan, singkatan yang sama digunakan untuk merujuk Perserikatan Solidaritas Perempuan. Oleh sebab itu, dalam pertimbangan berikut, Mahkamah akan mengartikan singkatan SP untuk Pemohon VII sebagai singkatan dari Perserikatan Solidaritas Perempuan.

Selanjutnya, Mahkamah mempertimbangkan bahwa oleh karena Pemohon VII (SP) tidak mendalilkan dirinya sebagai badan hukum melainkan sebagai organisasi non-pemerintah maka, dengan merujuk pada Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, Mahkamah akan memperlakukan Pemohon VII sebagai kelompok orang yang memiliki kepentingan sama.

Setelah Mahkamah memeriksa secara cermat uraian Pemohon VII, baik dengan asas maupun tujuan pendiriannya, Mahkamah tidak menemukan adanya relevansi dari asas dan tujuan tersebut dengan pengajuan Permohonan *a quo*. Pemohon VII hanya menguraikan asas perserikatan (SP, Pemohon VII) dengan uraian, "perserikatan ini berasaskan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hak Asasi Perempuan (HAP) yang utuh dan bersifat universal", sedangkan dalam uraiannya mengenai tujuan perserikatan (SP, Pemohon VII) dikatakan, "Perserikatan ini bertujuan untuk mewujudkan tatanan sosial yang demokratis, dengan prinsip-prinsip

keadilan, keutuhan ekologis, menghargai keberagaman, menolak diskriminasi dan kekerasan, dengan berdasarkan pada sistem hubungan lakilaki dan perempuan yang setara, dimana keduanya dapat berbagi akses dan kontrol atas sumber daya alam, sosial, budaya, ekonomi, dan politik secara adil". Dengan demikian, konteks dari asas maupun tujuan SP (Pemohon VII) adalah lebih menekankan pada kesetaraan hubungan laki-laki dengan perempuan dalam aktivitasnya sehingga terlalu jauh relevansinya dengan pengajuan Permohonan a quo. Selain itu, Mahkamah juga tidak menemukan penjelasan dalam uraian Pemohon VII perihal siapa yang berhak bertindak untuk dan atas nama Pemohon VII sehingga Mahkamah tidak memperoleh keyakinan apakah Saudara Puspa Dewy selaku Ketua Badan Eksekutif berhak bertindak untuk dan atas nama Pemohon VII dalam pengajuan Permohonan a quo. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat Pemohon VII tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon dalam Permohonan *a quo*;

Bahwa Pemohon VIII, Farmer Initiatives for Ecological Livelihood and Democracy (FIELD), yang dalam hal ini diwakili oleh Widyastama Cahyana selaku Direktur Eksekutif, mendalilkan dirinya sebagai "organisasi" yang tercatat di Akta Notaris Zarkasyi Nurdin, S.H. dengan Akta Nomor 1 Notaris DRS. Zarkasyi Nurdin, S.H., bertanggal 1 Juni 2001. Setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan dan alat bukti bahwa maksud dan tujuan dari organisasi tidak memiliki relevansinya dengan permohonan a quo. Selain itu, dalam permohonan maupun

Anggaran Dasar Pemohon VIII tidak ditemukan siapa yang berhak bertindak untuk dan atas nama Pemohon VIII, termasuk untuk mengajukan Permohonan *a quo*, sehingga timbul keragu-raguan pada Mahkamah apakah Widyastama Cahyana selaku Direktur Eksekutif berhak bertindak untuk dan atas nama Pemohon VIII. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat Pemohon VIII tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*;

Bahwa Pemohon IX, Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), yang dalam hal ini diwakili oleh Mansuetus Alsy Hanu selaku Ketua Badan Pengurus, mendalilkan dirinya sebagai perkumpulan. Pemohon IX menerangkan bahwa tujuan pendiriannya, berdasarkan Pasal 6 AD/ARTnya, adalah mewujudkan petani kelapa sawit yang mandiri, berdaulat, bermartabat dan sejahtera. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam mencapai tujuan tersebut, menurut Pasal 7 AD/ART-nya, diterangkan bahwa Pemohon IX melakukan kegiatan, antara lain, promosi untuk menguatkan posisi petani kelapa sawit dan advokasi berbagai persoalan petani kelapa sawit. Sementara itu, dalam menerangkan relevansinya dengan Permohonan a quo, Pemohon IX menerangkan bahwa keberadaan Undang-Undang a quo merugikan Pemohon IX karena mengancam kedaulatan petani kelapa sawit. Pemohon IX mencontohkan perjanjian Indonesia dengan India yang disahkan dengan Keppres Nomor 93 Tahun 2003 yang dianggap mengancam keberlanjutan kehidupan petani sehingga tidak bisa mandiri di bidang ekonomi dan pangan. Dengan uraian demikian,

Mahkamah berpendapat bahwa terdapat korelasi sekaligus relevansi diajukannya Permohonan *a quo* dengan tujuan maupun kegiatan atau program-program Pemohon IX. Namun, Pemohon IX tidak menerangkan, menurut AD/ART-nya, siapa yang berhak bertindak untuk dan atas nama Pemohon IX, apakah Saudara Mansuetus Alsy Hanu selaku Ketua Badan Pengurus memiliki hak itu? Oleh sebab itu, Mahkamah berpendapat Pemohon IX tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*.

Bahwa Pemohon X sampai dengan Pemohon XIV (Amin Abdullah, Mukmin, Fauziah, Baiq Farihun, dan Budiman), menerangkan dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang semuanya berprofesi sebagai petambak garam. Pemohon X sampai dengan Pemohon XIV menganggap hak konstitusionalnya sebagai perseorangan warga negara Indonesia dirugikan oleh berlakunya Undang-Udang *a quo*, yaitu hak untuk ikut memberikan aspirasi kepada DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat dan berakibat meningkatnya jumlah garam impor sehingga merugikan hakhak mereka untuk memenuhi dan meningkatkan kesejahteraan.

Dengan uraian demikian, dalam menilai kedudukan hukum Pemohon X sampai dengan Pemohon XIV, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan *a quo* adalah Undang-Undang yang bersangkut-paut dengan pembuatan perjanjian internasional. Sementara itu, bilamana negara telah menyatakan diri terikat dalam suatu perjanjian internasional dan

perjanjian internasional itu telah dimplementasikan ke dalam (dan dijadikan bagian dari) hukum nasional maka warga negara pun terikat oleh isi perjanjian internasional itu, bukan hanya negara. Dengan kata lain, implementasi ke dalam hukum nasional dari suatu perjanjian internasional menjadikan perjanjian internasional mengikat sebagaimana halnya Undang-Undang. Adapun norma Undang-Undang yang dipersoalkan adalah berkait dengan kewenangan DPR dalam proses pembuatan perjanjian internasional dimaksud, sementara DPR adalah representasi rakyat di lembaga perwakilan. Oleh karena itu, meskipun Pemohon X sampai dengan Pemohon XIV sebagai perseorangan warga negara Indonesia tidak secara eksplisit menyebut hak konstitusionalnya yang dianggapnya dirugikan dimaksud melainkan hanya mengaitkan konteksnya dikaitkan dengan tidak maksimalnya pelaksanaan kewenangan DPR dalam pembuatan perjanjian internasional sehingga, menurut Pemohon X sampai dengan Pemohon XIV, impor garam meningkat dan hal itu dinilai menghambat hak mereka untuk memenuhi dan meningkatkan kesejahteraan sebagai petani garam. Terlepas dari benar atau tidaknya anggapan Pemohon X sampai dengan Pemohon XIV perihal apakah peningkatan jumlah garam impor dimaksud berkait langsung dengan keberlakuan suatu perjanjian internasional, Mahkamah menilai, secara kontekstual, penalaran demikian dapat diterima sehingga Mahkamah berpendapat Pemohon X sampai dengan Pemohon XIV memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, telah ternyata bahwa hanya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon IV, Pemohon X sampai dengan Pemohon XIV yang memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*.

Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo* dan sebagian dari Pemohon (yang selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

b. Pertimbangan Pokok Permohonan

Menurut Mahkamah, karena UUD 1945 tidak mengharuskan adanya bentuk hukum tertentu bagi pernyataan persetujuan DPR terhadap substansi suatu perjanjian internasional yang termasuk ke dalam kriteria Pasal 11 ayat (2) UUD 1945, bentuk hukum berupa rekomendasi sebagaimana yang dipraktikkan selama ini tidaklah bertentangan dengan UUD 1945. Sebaliknya, praktik demikian justru memenuhi dua kebutuhan hukum sekaligus. Pertama, mekanisme demikian memberikan keleluasaan bergerak kepada Presiden dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahannya, dalam hal ini fungsi pemerintahan yang berkait dengan masalah-masalah hubungan internasional dengan tetap menempatkan kepentingan nasional Indonesia sebagai titik tolak namun pada saat yang sama juga mempertimbangkan kaidah-kaidah yang telah diterima secara universal oleh masyarakat internasional. Kedua, melalui mekanisme konsultasi tersebut

fungsi pengawasan DPR juga terpenuhi tanpa menghambat keleluasaan bergerak Presiden. Tanpa adanya mekanisme konsultasi demikian akan sulit, bahkan tidak mungkin, untuk menentukan apakah suatu perjanjian internasional akan disahkan dengan Undang-Undang atau dengan keputusan presiden (saat ini dengan Peraturan Presiden). Adapun perihal pada tahapan mana mekanisme konsultasi tersebut dilaksanakan, hal itu merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang untuk merumuskannya dengan menyelaraskannya dengan kebutuhan dan praktik yang berlaku secara universal sebagaimana diatur dalam kaidah-kaidah hukum internasional, khususnya Konvensi Wina 1969 dan Konvensi Wina 1986. UUD 1945 hanya menentukan bahwa untuk perjanjian internasional tertentu dipersyaratkan adanya persetujuan DPR.

Menimbang bahwa, secara spesifik Mahkamah tetap akan memberikan pertimbangannya terhadap dalil-dalil para Pemohon sebagai berikut:

1) Terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 2 UU 24/2000 bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) UUD 1945 karena telah mengganti frasa "dengan persetujuan DPR" dengan frasa "berkonsultasi dengan DPR dalam hal menyangkut kepentingan publik". Mahkamah berpendapat, mekanisme konsultasi yang diatur dalam Pasal 2 UU 24/2000 justru dibutuhkan untuk mengetahui apakah substansi suatu perjanjian internasional menurut Pasal 11 UUD 1945 tergolong ke dalam perjanjian yang membutuhkan persetujuan DPR atau tidak. Tanpa adanya

mekanisme tersebut akan menyulitkan Pemerintah dalam merumuskan posisinya dalam perundingan padahal penentuan posisi demikian sangat penting karena akan dijadikan pedoman oleh delegasi Indonesia dalam proses perundingan suatu perjanjian internasional. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat dalil para Pemohon sepanjang berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 2 UU 24/2000 adalah tidak beralasan menurut hukum.

2) Terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 9 ayat (2) UU 24/2000 bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) UUD 1945. Mahkamah berpendapat bahwa tahapan pengesahan perjanjian internasional yang diatur dalam Pasal a quo adalah berkait langsung dengan kategori suatu perjanjian internasional, yaitu apakah perjanjian internasional itu tergolong ke dalam kategori perjanjian internasional yang mempersyaratkan adanya persetujuan DPR atau tidak. Tahapan pengesahan (menurut hukum nasional) juga merupakan konsekuensi dari suatu perjanjian internasional yang mempersyaratkan adanya pengesahan (ratifikasi) sebagai pernyataan untuk terikat (consent to bound) pihakpihak yang menjadi peserta dalam perjanjian internasional yang bersangkutan. Dengan demikian, tahapan pengesahan (menurut hukum nasional) terhadap suatu perjanjian internasional adalah sekaligus sebagai instrumen yang menjadikan suatu perjanjian internasional sebagai bagian dari hukum nasional. Sementara itu, oleh karena menurut UUD 1945 tidak seluruh perjanjian internasional mempersyaratkan adanya

persetujuan DPR maka hanya perjanjian internasional yang mempersyaratkan persetujuan DPR itulah yang pengesahannya dilakukan dengan Undang-Undang. Secara *a contrario* berarti untuk pengesahan perjanjian internasional lainnya tidak dipersyaratkan adanya bentuk hukum tertentu. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat dalil para Pemohon sepanjang berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 9 ayat (2) UU 24/2000 adalah tidak beralasan menurut hukum.

3) Terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 10 UU 24/2000 bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) UUD 1945 sepanjang frasa "menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan Negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-Undang" dalam Pasal 11 ayat (2) UUD 1945 tersebut dimaknai hanya terbatas pada kategori: a) masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara; b) perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia; c) kedaulatan atau hak berdaulat negara; d) hak asasi manusia dan lingkungan hidup; e) pembentukan kaidah hukum baru; f) pinjaman dan/atau hibah luar negeri", dengan argumentasi sebagaimana diuraikan pada huruf C Paragraf [3.7] di atas, Mahkamah terlebih dahulu menegaskan bahwa tidak terdapat frasa "menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan Negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undangundang" dalam rumusan Pasal 10 UU 24/2000. Namun demikian,

Mahkamah dapat memahami maksud para Pemohon yaitu bahwa norma yang dirumuskan dalam Pasal 10 UU 24/2000 tersebut adalah berkait dengan frasa "menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan Negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-Undang" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) UUD 1945 dan karena itulah maka pengesahan terhadap perjanjian-perjanjian demikian dilakukan dengan Undang-Undang.

Oleh karena itu, terhadap dalil para Pemohona a quo Mahkamah berpendapat bahwa, persoalan apakah suatu perjanjian internasional tergolong ke dalam perjanjian yang membutuhkan persetujuan DPR atau tidak baru dapat diketahui dalam mekanisme konsultasi dengan DPR, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU 24/2000, maka rumusan norma dalam Pasal 10 UU 24/2000 telah menimbulkan penafsiran bahwa hanya perjanjian-perjanjian internasional yang disebutkan dalam Pasal 10 UU 24/2000 itulah yang tergolong ke dalam perjanjian demikian. Sementara itu, perkembangan yang terjadi dalam pergaulan internasional yang makin intens sehingga membuat sesama anggota masyarakat internasional makin saling bergantung satu sama lain dalam pemenuhan kebutuhannya, dalam batas penalaran yang wajar, akan sangat berpengaruh terhadap kepentingan nasional Indonesia. Dalam kesalingtergantungan demikian sangat terbuka kemungkinan bahwa halhal yang di masa lalu tidak terlalu berdampak terhadap kepentingan dan

kebutuhan nasional Indonesia, di masa yang akan datang sangat mungkin membawa dampak serius. Oleh karena itu, dengan tetap mempertimbangkan secara saksama keleluasaan yang cukup bagi Presiden untuk dapat secara efektif melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahannya, rumusan norma yang tertuang dalam Pasal 10 UU 24/2000 tidak akan mampu menjawab kebutuhan dan ketidakmampuan menjawab kebutuhan demikian bukan sekadar persoalan teknisadministratif melainkan berkait langsung dengan pemenuhan amanat Konstitusi. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat dalil para Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 10 UU 24/2000 adalah beralasan menurut hukum.

4) Terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 11 ayat (1) beserta Penjelasan Pasal 11 ayat (1) UU 24/2000 bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berpendapat oleh karena dalil para Pemohon a quo berkorelasi dengan dalil para Pemohon tentang inkonstitusionalitas Pasal 9 maka pertimbangan Mahkamah sebagaimana diuraikan pada huruf B di atas berlaku pula terhadap dalil para Pemohon a quo, termasuk persoalan kepastian hukum yang dijadikan argumentasi para Pemohon. Sementara itu, meskipun dalil para Pemohon a quo seolah-olah berkait dengan Pasal 10 UU 24/2000, namun oleh karena pertimbangan Mahkamah terhadap inkonstitusionalitas Pasal 10 bukan berkenaan dengan bentuk hukum pengesahan suatu perjanjian internasional melainkan hanya berkenaan dengan jenis-jenis perjanjian

internasional yang mempersyaratkan persetujuan DPR maka pertimbangan Mahkamah terhadap inkonstitusionalitas Pasal 10 UU 24/2000 tidak ada relevansinya dengan dalil para Pemohon perihal inkonstitusionalitas Pasal 11 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 11 ayat (1) UU 24/2000. Oleh karena itu, dalil para Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 11 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 11 ayat (1) UU 24/2000 tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon sepanjang berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 10 UU 24/2000 adalah beralasan menurut hukum sedangkan dalil para Pemohon untuk selain dan selebihnya adalah tidak beralasan menurut hukum.

Dampak Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Perjanjian Internasional Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian uji materi aturan kewenangan DPR dalam perjanjian internasional di sejumlah pasal UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian International, khususnya Pasal 10. Dalam putusannya, Pasal 10 UU Perjanjian Internasional dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang hanya jenis-jenis perjanjian internasional tertentu harus mendapat persetujuan DPR dengan sebuah UU.

Pasal 10 UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum

mengikat secara bersyarat sepanjang ditafsirkan bahwa hanya jenis-jenis perjanjian international sebagaimana disebutkan pada huruf a sampai dengan huruf f dalam pasal a quo itulah yang mempersyaratkan persetujuan DPR, sehingga hanya jenis-jenis perjanjian tersebut yang pengesahannya dilakukan dengan UU.

Pasal 10 UU Perjanjian Internasional, Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan:

- a. masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
- b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik
 Indonesia;
- c. kedaulatan atau hak berdaulat negara;
- d. hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
- e. pembentukan kaidah hukum baru;
- f. pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Karenanya, jenis-jenis perjanjian tersebut harus melibatkan DPR untuk disahkan melalui UU. Sementara, untuk pengujian pasal lain, menurut Mahkamah tidak dapat diterima.

Sebelumnya, para pemohon dari 9 lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan 5 orang petani petambak garam yang tergabung dalam Tim Advokasi Keadilan Ekonomi memohon pengujian empat pasal yakni Pasal 2, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 UU Perjanjian Internasional. Keempat pasal itu dinilai bertentangan dengan UUD Tahun 1945 karena selama ini

peran dan fungsi pengawasan DPR sangat lemah ketika pemerintah melaksanakan perjanjian internasional.

Keempat pasal dalam UU Perjanjian Internasional telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat/rakyat karena hilangnya kontrol dan keterlibatan rakyat (DPR) dalam proses perundingan perjanjian internasional.

Mereka meminta MK agar Pasal 2 dan 11 ayat (1) UU Perjanjian Internasional dihapus karena bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) UUD Tahun 1945. Pasal 9 ayat (2) UU Perjanjian Internasional sepanjang frasa "dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden" bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945.

Sementara Pasal 10 bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat terkait beban keuangan negara hanya terbatas pada: a) masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara; b) perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia; c) kedaulatan atau hak berdaulat negara; d) hak asasi manusia dan lingkungan hidup; e) pembentukan kaidah hukum baru; f) pinjaman dan/atau hibah luar negeri."

Dalam pertimbangannya, Mahkamah menegaskan tidak terdapat frasa "menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat terkait dengan beban keuangan negara dan atau mengharuskan perubahan atau pembentukan UU" dalam rumusan Pasal 10. Mahkamah memahami

norma Pasal 10 berkait dengan frasa "menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan UU" seperti dimaksud Pasal 11 ayat (1) UUD 1945.

Menurut Mahkamah sesuai semangat pembukaan UUD 1945, hakikat kekuasaan eksekutif, dan memperhatikan praktik negara-negara berdaulat, keterlibatan parlemen atau lembaga perwakilan rakyat dalam proses pemberian persetujuan pembuatan perjanjian internasional umumnya tidaklah diberlakukan pada semua perjanjian internasional, melainkan hanya terhadap perjanjian international yang dianggap penting saja. Untuk perjanjian internasional lain, misalnya perjanjian-perjanjian yang bersifat teknik atau administratif, persetujuan parlemen atau lembaga perwakilan rakyat tidak dibutuhkan.

Mahkamah menerangkan perihal mana perjanjian internasional yang dianggap penting, di negara-negara yang menganut konstitusi tidak tertulis ditentukan berdasarkan hukum kebiasaan di negara tersebut. Namun, di negara yang menganut konstitusi tertulis ditentukan dalam konstitusinya dan/atau pengaturan lebih lanjut dalam hukum positifnya (UU).

Bagi Mahkamah, persoalan apakah perjanjian internasional tergolong ke dalam perjanjian internasional yang membutuhkan persetujuan DPR atau tidak, baru dapat diketahui dalam mekanisme konsultasi pemerintah dengan DPR sesuai Pasal 2. Karenanya, menurut Mahkamah Pasal 10 telah menimbulkan penafsiran bahwa hanya perjanjian-perjanjian

internasional yang disebutkan dalam pasal itulah yang tergolong dalam perjanjian internasional.

Perkembangan dalam pergaulan internasional semakin intens, sehingga membuat sesama anggota masyarakat internasional semakin saling bergantung satu sama lain sesuai dalam pemenuhan kebutuhannya, yang dalam batas penalaran yang wajar akan sangat berpengaruh terhadap kepentingan nasional Indonesia.

Dengan tetap mempertimbangkan keleluasaan yang cukup bagi presiden untuk dapat secara efektif melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahannya, rumusan norma yang tertuang dalam Pasal 10 tidak akan mampu menjawab kebutuhan dan ketidakmampuan menjawab kebutuhan, bukan sekedar persoalan teknis administratif, melainkan langsung berkaitan dengan pemenuhan amanat konstitusi. "Maka, dalil para pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 10 UU No. 24 Tahun 2000 beralasan menurut hukum.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian analisa terhadap judul dan topik pembahas pada bab sebelumnya, penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

 Menurut Mahkamah, karena UUD 1945 tidak mengharuskan adanya bentuk hukum tertentu bagi pernyataan persetujuan DPR terhadap substansi suatu perjanjian internasional yang termasuk ke dalam kriteria Pasal 11 ayat (2) UUD 1945, bentuk hukum berupa rekomendasi sebagaimana yang dipraktikkan selama ini tidaklah bertentangan dengan UUD 1945. Sebaliknya, praktik demikian justru memenuhi dua kebutuhan hukum sekaligus. Pertama, mekanisme demikian memberikan keleluasaan bergerak kepada Presiden dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahannya, dalam hal ini fungsi pemerintahan yang berkait dengan masalah-masalah hubungan internasional dengan tetap menempatkan kepentingan nasional Indonesia sebagai titik tolak namun pada saat yang sama juga mempertimbangkan kaidah-kaidah yang telah diterima secara universal oleh masyarakat internasional. Kedua, melalui mekanisme konsultasi tersebut fungsi pengawasan DPR juga terpenuhi tanpa menghambat keleluasaan bergerak Presiden.

2. Dampak Dewan Perwakilan Rakyat terhadap perjanjian internasional sesuai pembukaan UUD 1945, hakikat kekuasaan eksekutif, dan memperhatikan praktik negara-negara berdaulat, keterlibatan parlemen atau lembaga perwakilan rakyat dalam proses pemberian persetujuan pembuatan perjanjian internasional umumnya tidaklah diberlakukan pada semua perjanjian internasional, melainkan hanya terhadap perjanjian international yang dianggap penting saja. Untuk perjanjian internasional lain, misalnya perjanjian-perjanjian yang bersifat teknik atau administratif, persetujuan parlemen atau lembaga perwakilan rakyat tidak dibutuhkan.

E. SARAN

Dengan mengamandemen Pasal 11 UUD 1945 untuk memperjelas status dan kedudukan perjanjian internasional dalam sistem hukum nasional.

Dalam hal ini penulis lebih cenderung menginginkan agar hukum Indonesia menganut primat hukum nasional agar supaya dapat melindungi kepentingan nasional dari tekanan-tekanan politik dunia internasional.

Dengan melakukan perubahan terhadap UU No. 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum Indonesia di masa sekarang. Meninjau kembali penuangan persetujuan DPR terhadap perjanjian internasional ke dalam format undangundang/peraturan presiden.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, Zainuddin. (2009). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

Amirrudin. (2012). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Grafindo.

Ashiddiqie, Jimly. (2006). *Hukum Tata Negara dan Pilarpilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press.

_____. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Ed. 1, Cet. 5. Jakarta: Rajawali Pers.

Busroh, Abu Daud. (2014). *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Damos, Dumali Agusman. (2014). *Hukum Perjanjian Internasional*. Bandung: Refika Aditama.
- Enny, K. Harman. (2013). *Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi sejarah* pemikiran pengujian UU terhadap UUD. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Hamidi, Jazim & Malik. (2008). *Hukum Perbandingan Konstitusi*. Jakarta: Prestari Pustaka.
- Huda, Ni'matul. (2011). *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII PRESS.

- ______. (2012). *Ilmu Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Maria, Farida Indrati S. (2007). *Ilmu Perundang-undangan : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Pranda Media Group
- Mohammad, Mahfud MD. (2011). *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Ed. 1-2, Cet. 2. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soimin dan Mashurianto. (2013). *Mahkamah Konstitusi dalam sisitem ketatanegaraan Indonesia*. Yokyakarta: UII Press.
- Sutarman & Philips Dillah. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Titik, Triwulan Tutik. (2011). Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, Ed.1, Cet.2. Jakarta: Prenada Media.
- Titik, Triwulan Tutik. (2006). *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Zainal, Arifin Hoesein. (2009). *Judicial Review di Mahkamah Agung RI, Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundangundangan*. Jakarta: Raja Grafindo.

Jurnal:

- Efi, Yulistyowati, Endah Pujiatuti, & Tri Mulyani. (2016). *Penerapan Konsep Trias Politica dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen*. Jurnal Dinamika Sosial Budaya.

 https://journals.usm.ac.id/index.php/jdsb/article/download/580/390
- Nanang, Sri Darmadi, (2015). Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia. Jurnal Hukum

UNISSULA. doi:

http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1436

Wuisang, Ari. (2019). Kewenangan DPR Dalam Perjanjian Internasional Pasca
Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 13/PUU-XVI/2018. Jurnal
UPAK. https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/1189

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Perjanjian Internasional yang Dibuat Antar Negara.
- Konvensi Wina Tahun 1986 tentang Perjanjian Internasional antara Negara dan Organisasi Internasional atau antar Organisasi Internasional.
- Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan.
- Peraturan Pemerintah No. 68 tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang.
- Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Presiden.

- Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 04/PMK/2004 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018

Internet

- Ali, Salmande. (2011). Praktik Legislative Review dan Judicial Review di Indonesia. Diakses pada 20 Agustus 2019 dari https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl1105/ praktiklegislative-review--judicial-review-di-republik-indonesia/.
- Ashiddiqie, Jimly. *Konsep Negara hukum, dalam (Artikel Hukum) "Gagasan Hukum Indonesia*. Diakses pada 20 Agustus 2019 dari www.docudesk.com.
- Catur, Nugraheni. (2012). Kewenangan Lembaga Negara Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Diakses pada 20 Agustus 2019 dari https://www.academia.edu/10537109/Kewenangan Lembaga Negara dalam_Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.